



**LAPORAN DAN EVALUASI
PPID PEMBANTU
NAGARI SUNGAI DUO**

2021



**LAPORAN TAHUNAN
LAPORAN INFORMASI PUBLIK**

**(LAPORAN DAN EVALUASI)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2021**

**NAGARI SUNGAI DUO
KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa angin segar bagi proses Demokrasi di Indonesia, terlebih dengan proses untuk mewujudkan otonomi daerah yang didorong dengan melibatkan komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendapatkan Informasi Publik. Hasil sebuah kompromi politik yang telah di inisiasi sejak tahun 2000 dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas informasi publik telah berakhir dengan disahkan Undang-Undang tersebut oleh DPR. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ke-5 di Asia, dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Nagari Sungai Duo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan mendirikan Desk Layanan Informasi sebagai sentra Pelayanan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo yang terpusat dengan sistem Desentralistik. Desk Layanan Informasi berintegritasi dengan Media Center Bagian Humas.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun, maka PPID Pembantu Nagari Sungai Duo menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo dapat lebih ditingkatkan lagi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dibuatnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Nagari Sungai Duo pada tahun 2021.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Laporan tahunan PPID Nagari Sungai Duo ini adalah :

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan strategi implementasi UU KIP Nagari Sungai Duo pada tahun-tahun mendatang;
- b. Dengan adanya laporan ini semakin memperkuat komitmen penyelenggaraan UU KIP di Nagari Sungai Duo, dan
- c. Memberikan informasi bagi Komisi Informasi dalam mengukur implementasi UU KIP di Kabupaten Dharmasraya umumnya dan di Pemerintah Nagari Sungai Duo khususnya.

BAB II

ISI

A. Gambaran Umum

PPID Pembantu Nagari Sungai Duo adalah Keterbukaan Informasi dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Pembantu Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik Nagari Sungai Duo.

Dalam perkembangannya, guna mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Keputusan Wali Nagari Sungai Duo Nomor 189.1/16.3/KPTS-WN/SD-2018 tentang perubahan atas Keputusan Wali Nagari nomor: 189.1/02/KPTS-WN/SD-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung dimana Atasan PPID di jabat oleh Wali Nagari dan Ketua PPID Sekretaris Nagari, kepala Seksi Pemerintahan sebagai Koordinator Pelaksana Operasional Teknis, Kepala Urusan TU dan Umum sebagai Bidang Pelayanan Informasi, Kepala Urusan Perencanaan sebagai Bidang Pengelola Informasi dan Ketua LPM sebagai Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PPID Pembantu Nagari Sungai Duo dibantu oleh Kepala Jorong di lingkungan Nagari Sungai Duo.

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi, Wali Nagari dan Bamus menyepakati pengalokasian dana operasional guna menunjang kinerja PPID pada setiap tahun anggaran.

Untuk memudahkan akses informasi Publik, PPID Kabupaten Dharmasraya telah mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik yang di dalamnya terdapat berbagai informasi Badan Publik Nagari Sungai Duo.

PPID Pembantu Nagari Sungai Duo membuka permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirimkan permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirim permohonan ke nagarisungaiduo@gmail.com atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik dengan alamat Media Center Kantor Wali Nagari Sungai Duo Jalan Jendral Soedirman Koto Agung.

B. Visi dan Misi

VISI PPID

" Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

MISI PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Nagari Sungai Duo dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

C. Dasar Hukum

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan beberapa produk hukum daerah yang mengatur ketatalaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya, yakni:

1. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45/129/KPTS-BUP/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
2. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/170/KPTS-BUP/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
3. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/276/KPTS-BUP/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);

- a. Tugas pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Klasifikasi informasi publik;
 - c. Formulir permintaan layanan informasi Publik, dan
 - d. Formulir Keberatan Atas Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/347/KPTS-BUP/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Keputusan Bupati ini memuat beberapa SOP antara lain:
- a. SOP Permohonan Layanan Akses Informasi Publik;
 - b. SOP Penyelesaian Keberatan atas Layanan akses Informasi Publik;
 - c. SOP Prosedur penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - d. SOP Prosedur Pembuatan dan Penyimpanan Dokumen Informasi Publik, dan
 - e. SOP Publikasi Dokumen Informasi Publik.
6. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/401/KPTS-BUP/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Dalam surat keputusan ini ditetapkan 575 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 4 jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan 4 jenis informasi yang dikecualikan;
7. Keputusan Wali Nagari Sungai Duo Nomor : 189.1/02.6/KPTS-WN/SD-2017 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintahan Nagari Sungai Duo;
8. Peraturan Wali Nagari Sungai Duo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo.

Seluruh Peraturan dan Keputusan tersebut dimaksudkan sebagai jaminan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Sungai Duo Nomor: 189.1/02.a/KPTS-WN/SD-2020, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Sungai Duo diuraikan sebagai berikut :

1. Wali Nagari Sungai Duo sebagai Atasan PPID;
2. Sekretaris Nagari Sungai Duo sebagai Ketua PPID/ Pengarah;
3. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Koordinator Pelaksanaa Operasional Teknis;
4. Kepala Seksi Pelayanan sebagai Bidang Pelayanan Informasi;
5. Kepala Urusan Perencanaan sebagai Bidang Pengelola Informasi;
6. Ketua LPM Nagari Sungai Duo sebagai Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

STRUKTUR PPID Nagari Sungai Duo

ALI AMRAN, S.Pd

Penanggung Jawab (Wali Nagari Sungai Duo)

SUSANTI, SH

Ketua Pengelola (Sekretaris Nagari)

H. USMAN FATAH

Bidang Koordinator Pelaksana Operasional Teknis

FITRI NURANI, S.Pd

Bidang Layanana Informasi

ROBERT TRICAHYONO

Bidang Pengelola Informasi

BAMBANG HERMAWANTO

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

E. Tupoksi PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

- Tugas PPID Pembantu:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan data lingkup komponen dilingkungan cakupan kerjanya masing-masing menjadi bahan informasi publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- Kewenangan

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

F. Tata Kerja PPID

1. Secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan baik yang bersifat pleno maupun terbatas dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/ informasi dan/ atau yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Kabupaten;

4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari.

G. Pelayanan Informasi

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID Pembantu Nagari Sungai Duo menggunakan beberapa metode yakni:

1. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi adalah pengembangan front desk atau meja depan pelayanan PPID, dimaksudkan sebagai pelayanan akses informasi secara manual. Selain itu, desk layanan informasi ini dimaksudkan sebagai pintu utama penerimaan keberatan atas layanan akses informasi. Adapun komponen pendukung desk layanan informasi adalah:

a. Petugas Layanan Informasi

Tugas-tugas petugas layanan informasi adalah:

- 1) Menerima permohonan layanan informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi publik;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat permohonan;
- 3) Mencatat dan membukukan permohonan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi;
- 4) Menjelaskan SOP pelayanan informasi publik/ keberatan atas layanan informasi publik kepada pemohon informasi/ keberatan;
- 5) Menjelaskan biaya layanan informasi kepada pemohon;
- 6) Memberikan salinan jawaban hasil permohonan informasi dan/ atau maklumat PPID kepada pemohon;
- 7) Merekapitulasi permohonan layanan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan akses informasi.

b. Koordinator Desk Layanan Publik

Dalam Desk Layanan Informasi Publik, Koordinator mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meregister permohonan informasi dan/ atau keberatan atas informasi PPID;

- 2) Mengklasifikasi informasi yang dimohonkan;
- 3) Meminta persetujuan PPID Utama mengabulkan informasi Publik dalam kategori informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta apabila informasi tersebut telah dikuasai PPID Pembantu;
- 4) Mengkoordinir pengumpulan informasi yang telah dikabulkan.

c. Form Permohonan Informasi Publik

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon sebelum mendapat pelayanan akses informasi Publik

(<https://sungaiduo.desa.id/alur-pelayanan-informasi>).

d. Form permohonan keberatan atas layanan informasi

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon apabila keberatan atas sebagian atau seluruh layanan permohonan informasi

(<https://sungaiduo.desa.id/alur-pelayanan-informasi>).

Berdasarkan data per 31 Desember 2021, belum satupun permohonan layanan akses informasi yang diterima oleh Desk Layanan Informasi.

2. Media Informasi

Selain melaksanakan pelayanan informasi secara manual melalui Desk Layanan PPID juga melaksanakan layanan informasi melalui berbagai media informasi.

Penggunaan media informasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan informasi. Pengguna informasi dapat secara langsung mengakses informasi publik tanpa melalui permohonan layanan akses informasi. PPID Pembantu Nagari Sungai Duo beranggapan bahwa publikasi informasi melalui media informasi adalah bagian dari pelayanan informasi secara langsung.

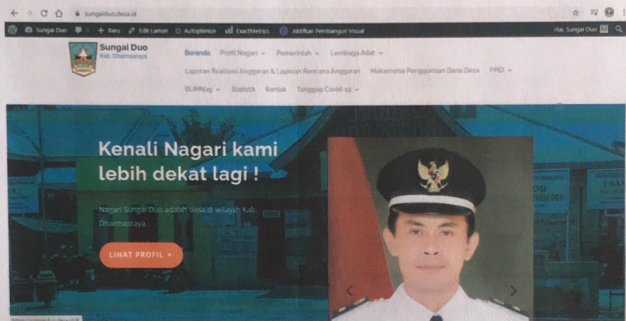
Adapun media tersebut adalah :

a. Papan Informasi

Papan informasi merupakan media pelayanan informasi paling sederhana yang diselenggarakan oleh PPID Pembantu Nagari Sungai Duo. Informasi yang dipublikasikan melalui media ini umumnya berbentuk pengumuman yang bersifat acara/ seremonial.

b. Website Nagari Sungai Duo

Website Nagari merupakan layanan informasi publik dengan alamat <http://sungaiduo.desa.id/>. Pada kanal atau *website* tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecuali yang telah memenuhi uji konsekuensi. Selain itu, juga berisi menu layanan informasi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik dan status permintaan informasi. Sedangkan menu unduh berisi peraturan perundangan, daftar informasi publik yang dikuasai, daftar informasi publik yang dikecualikan, dokumentasi workshop dan informasi lainnya.



Gambar 1 : Halaman Utama Website PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

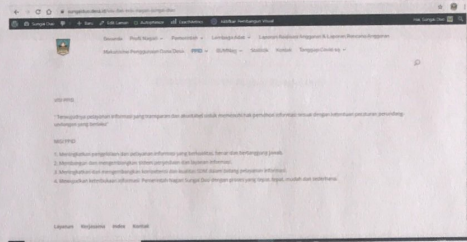
Pada laman utama, kita akan disuguhkan pada Profil PPID Pembantu Nagari Sungai Duo. Pada Profil PPID memuat beberapa hal, yaitu :

✓ Profil PPID

Memuat beberapa hal yakni :

- Profil visi misi PPID Pembantu Nagari Sungai Duo.

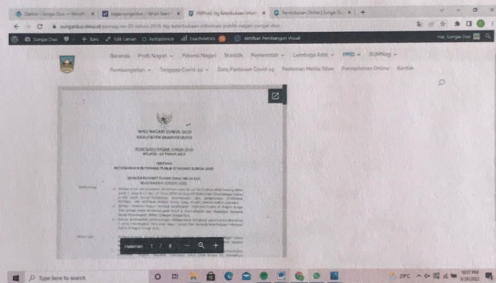
(<https://sungaiduo.desa.id/visi-dan-misi-nagari-sungai-duo>)



Gambar 1.1 : Menu Profil, Visi dan Misi
PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

✓ Dasar Hukum.

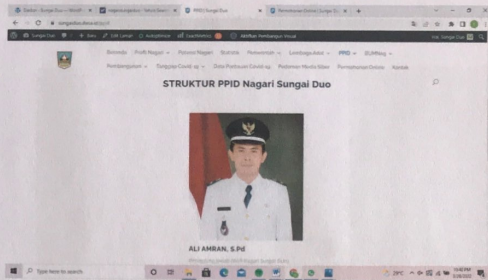
Untuk melihat dasar hukum kita dapat dengan mudah mengakses pada alamat <https://sungaiduo.desa.id/pernag-no-03-tahun-2018-ttg-keterbukaan-informasi-publik-nagari-sungai-duo>



Gambar 1.2 : Dasar Hukum
yang terdapat pada *website*

✓ Menu Struktur Organisasi PPID.

<https://sungaiduo.desa.id/ppid>.



Gambar 1.3 : Laman Struktur
PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

✓ Layanan Publik.

- Alur Informasi Publik

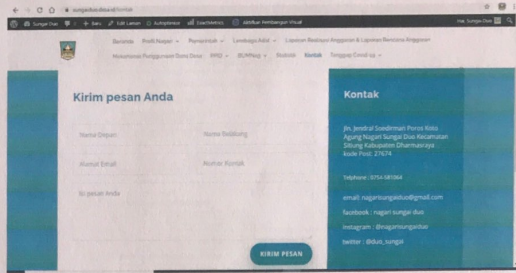
<https://sungaiduo.desa.id/alur-informasi-publik>, yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara memperoleh informasi publik.



Gambar 1.4 : Layanan Publik
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

- Alamat PPID

<https://sungaiduo.desa.id/kontak>



Gambar 1.5 : Informasi Alamat Pada Website PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

- Formulir

Formulir permohonan informasi secara online juga dapat diperoleh melalui url : <https://sungaiduo.desa.id/alur-pelayanan-informasi>

Gambar 1.6 : Formulir Permohonan yang dapat diakses secara online

Selain itu formulir keberatan atas layanan informasi publik juga dapat diunduh di url : <https://sungaiduo.desa.id/formulir-keberatan-informasi-publik>


PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SITUNG
NAGARI SUNGAI DUO
Jalan J. P. S. Situng, Desa Duo, Kecamatan Situng, Kabupaten Dharmasraya
 Email: kecamatan@desa-duo.situngkab.go.id Telp. 081-777-1177

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERHIMPUNAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGALAI KEBERATAN

Nama Pengirim Keberatan _____ (jika pengirim*)
 Nomor Pendaftaran Pemohonan _____
 Alamat _____
 Tujuan Pengiriman Informasi _____
 Identitas Pemohon _____
 Nama _____
 Pekerjaan _____
 Nomor Telp. Pengirim* _____
 Nomor Rumah Pemohon* _____
 Nama _____
 Nomor Telp. Pengirim* _____

B. ALASAN PENGALAI KEBERATAN

☐ a. Penyelesaian Informasi tidak
☐ b. Informasi tidak bisa diuraikan
☐ c. Penyelesaian Informasi tidak lengkap
☐ d. Penyelesaian Informasi yang tidak lengkap yang diminta
☐ e. Penyelesaian Informasi tidak lengkap
☐ f. Informasi yang disampaikan tidak lengkap
☐ g. Informasi yang disampaikan tidak lengkap

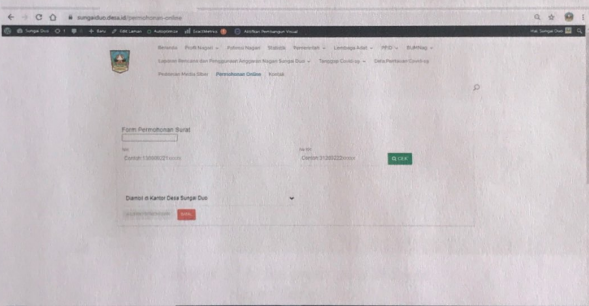
C. KASUS POSISI (jika ada)

D. HIMPUNAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (jika ada, berilah tanggapan)

Diberikan tanggapan ini jika tanggapan: atau penentuan dan tanggapan, yang diuraikan formulasi.
 Tanggal Diberikan _____
 Nama dan Tanda Tangan _____
 Nama dan Tanda Tangan _____

Perhatian: Jika ada tanggapan yang tidak dapat diuraikan, maka tanggapan ini akan diberikan. Jika ada tanggapan yang tidak dapat diuraikan, maka tanggapan ini akan diberikan. Jika ada tanggapan yang tidak dapat diuraikan, maka tanggapan ini akan diberikan.

Gambar 1.7 : Formulir Keberatan Atas Layanan Informasi Publik yang dapat diakses secara online



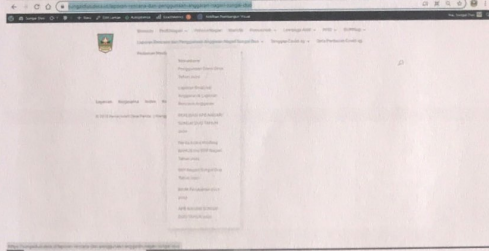
Gambar 1.8 : Permohonan Surat Online melalui website [sungaiduo.desa.id](https://sungaiduo.desa.id/permohonan-online)
<https://sungaiduo.desa.id/permohonan-online>

Selain menu yang disajikan pada laman utama yang telah diuraikan diatas. Informasi lainnya yang juga dapat diakses pada website PPID Pembantu Nagari Sungai Duo sebagai berikut:

a). Transparansi

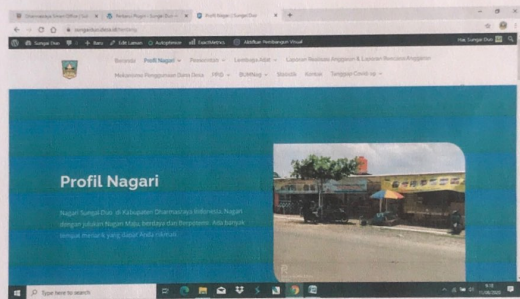
Dalam menu transparansi ini terdapat informasi mengenai ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Laporan Realisasi Anggaran Nagari Sungai Duo (LRA). Atau juga dapat di akses pada alamat berikut ini:

(<https://sungaiduo.desa.id/laporan-rencana-dan-penggunaan-anggaran-nagari-sungai-duo>)



Gambar 2 : Menu Transparansi pada Website Nagari Sungai Duo

b). Menu Profil

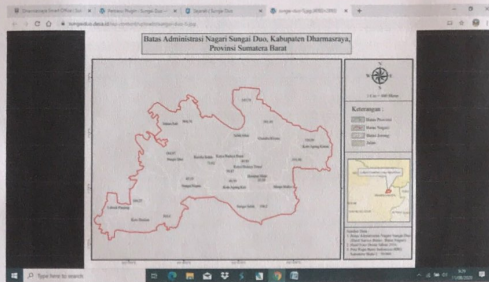


Gambar 3 : Menu profil pada Website Nagari Sungai Duo

Di dalam menu profil ini berisi tentang sejarah, Silsilah Wali Nagari, peta batas wilayah, geografis, iklim dan kependudukan di Nagari Sungai Duo.

c). Peta Batas Wilayah

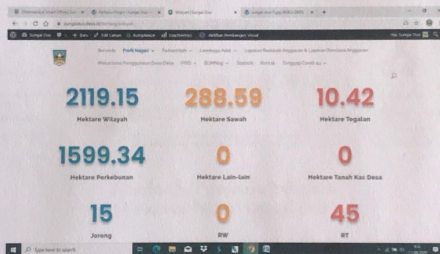
Pada website Nagari Sungai Duo, dengan memasukkan alamat <https://sungaiduo.desa.id/wp-content/uploads/sungai-duo-5.jpg> pada kanal atau website masyarakat sudah dapat dengan mudah melihat peta batas wilayah Nagari Sungai Duo.



Gambar 4 : Batas Administrasi Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

- Wilayah

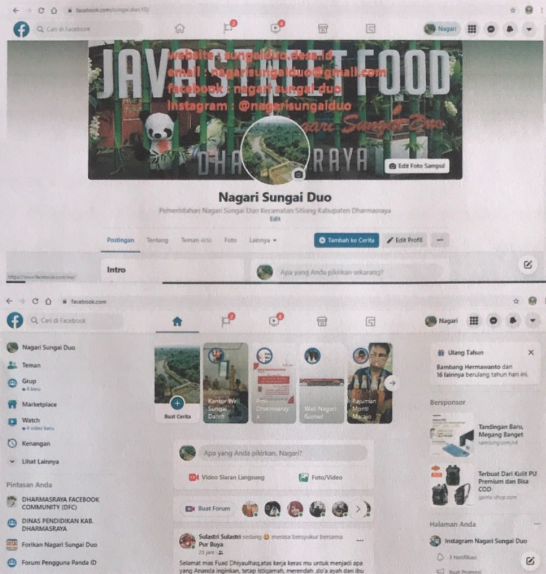
<https://sungaiduo.desa.id/tentang/wilayah>



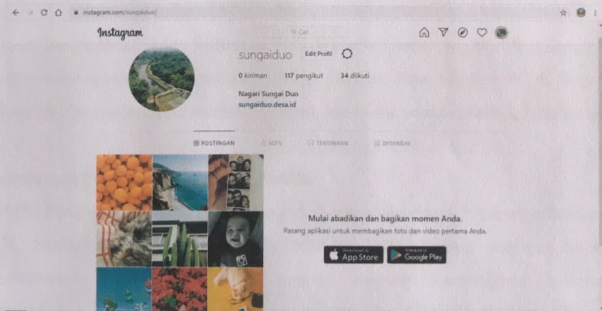
Gambar 5 : Penjelasan tentang wilayah Nagari Sungai Duo

c. Sosial Media

Selain menggunakan papan informasi, PPID Pembantu Nagari Sungai Duo menggunakan media sosial Facebook dan Instagram sebagai pelayanan informasi. Saat ini PPID mengelola akun facebook dengan alamat : <https://www.facebook.com/sungai.duo.18/> dan instagram dengan alamat : <https://www.facebook.com/Instagram-Nagari-Sungai-Duo-100102245081080> sebagai layanan informasi publik nagari khususnya informasi serta merta.



Gambar 6 : Pelayanan Informasi Facebook Nagari Sungai Duo



Gambar 6.1: Pelayanan Informasi Instagram Nagari Sungai Duo

H. Sarana dan Prasarana

Komitmen Pemerintah Nagari Sungai Duo dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Selain memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, PPID juga dilengkapi beberapa fasilitas, berupa:

1. Ruangan Representatif

PPID Pembantu Nagari Sungai Duo memiliki ruangan representative yang khusus mengatur lalu lintas informasi yang terintegrasi dengan *Media Center*. Ruangan yang berukuran 5 x 4 ini difungsikan sebagai Desk Layanan Informasi Publik.



Gambar 7 : Ruangan Media Center Nagari Sungai Duo

2. Fasilitas Teknologi Informasi

Ruangan Desk Layanan Informasi Publik/*Media Center* nagari dilengkapi 1 (satu) meja layanan surat menyurat masyarakat, 2 kursi petugas, kursi tamu, 1 PC di *front office* yang terkoneksi dengan jaringan internet, 1 (satu) unit mesin scanner serta lemari arsip.

I. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Nagari Sungai Duo memberikan informasi di papan informasi setiap hari kerja, Senin-Jum'at pada pukul 08.15-16.00 WIB. Semua peminta informasi yang membutuhkan permohonan dapat melalui *website* Keterbukaan Informasi Publik <http://sungaiduo.desa.id/>, atau bisa datang langsung ke Kantor Wali Nagari Sungai Duo.

J. Sengketa Informasi

Sampai saat ini belum ada peminta informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pembantu Nagari Sungai Duo, sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini terakhir pada surat keterangan sampai dengan akhir bulan Desember 2021.

K. Capaian PPID Pembantu Nagari Sungai Duo

Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Pembantu Nagari Sungai Duo, yaitu:

1. Meraih Penghargaan Peringkat Ke-1 (Satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Nagari/Desa oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
2. Meraih Penghargaan Peringkat III (Tiga) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Nagari/Desa oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
3. Meraih Penghargaan Nagari Cukup Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Meraih Penghargaan Nagari Menuju Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020.
5. Laporan Tahunan 2021
6. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

L. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Kendala Eksternal
Kurangnya koordinasi dari instansi pemerintah/ OPD lainnya ke PPID Pembantu Nagari terkait adanya aturan dan kebijakan baru yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak.
2. Kendala Internal
 - Pejabat PPID memiliki pekerjaan utama lainnya, sehingga diperlukan anggota khusus yang *standby* di PPID untuk melayani pemohon informasi.
 - Banyak masyarakat yang masih belum terbuka jika ingin menanyakan informasi,

masyarakat lebih cenderung langsung bertanya kepada perangkat Nagari yang dikenalnya ataupun langsung ke kantor Wali Nagari, sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terekam dan terdokumentasikan dengan baik.

- Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memproses permohonan informasi publik.

3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Nagari Sungai Duo, yaitu:

1. Penyempurnaan pengembangan *website* Nagari dan aplikasi Sinar perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan perkembangan teknologi.
2. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi publik.
3. Konsisten untuk terus meningkatkan prestasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Nagari Digital.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Nagari Sungai Duo.

Sungai Duo, 28 Maret 2022

Wali Nagari Sungai Duo



Ali Amran, S.Pd.

